



**P U T U S A N**

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Anwar bin Muktiono (alm);  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Bader No.18, Kelurahan Ngerowo RT.03/RW 02, Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Syaiful Anwar bin Muktiono (alm) ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa Syaiful Anwar bin Muktiono (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, atas kemauannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 187/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal

5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ANWAR Bin MUKTIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN

Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna Hitam, tanpa plat nomor. Noka: MH314D0029K456393, Nosin: 14D455937.

## **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam
- 1 (satu) buah topi warna Orange Hitam
- 1 (satu) buah Helm merk MRY warna Hitam Biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey. IMEI 1: 867701069721905, IMEI 2: 867701069721913.

## **Dikembalikan kepada Saksi FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ANWAR Bin MUKTIONO**, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Sejahtera, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau m



enghapus piutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wi b,Saksi**FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** bersepeda ont el dan sesampainya di Jl. Letda Sucipto tepatnya di depan warung sea food Tru bus Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** dihentika nTerdakwa yang belum dikenal dengan menaiki sepeda motor dan kemudian mi nta tolong untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah dan lama tida k pulang ke rumah. Pada saat itu Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI**diminta untuk menelepon nomor anakTerdakwa, dan setelah ditelepon ternyata tidak aktif. Selanjutnya Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diajak ke rumah Terdakwa untuk minta tol ong dokumentasi foto anakTerdakwa dan mensahre di media sosial agar ana kTerdakwa cepat ditemukan. Dalam perjalanan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diminta untuk menitipkan sepeda onte lnya disebuah warung, kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat itu sSaksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** merasa curiga dan me minta kembali untuk mengambil sepedanya terlebih dahulu. Selanjutnya melanj utkan perjalanan lagi dan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengikutinya dari belakang. Sesampainya di lokasi kejadian orang t ersebut berhenti dan kemudian meminjam Handphone Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI**dengan alasan untuk mengambil foto. Na mun setelah dipakai untuk mengambil foto Handphone tersebut tidak dikembalik an dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI**segera meminta Handp honenya kembali namun Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya. Sak si **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** segera mengejar Terdakwa dengan menaiki sepeda ontel dan meneriakinya maling. Dan kemudia n sekitar 500 meter dari lokasi kejadian Terdakwaterjatuh karena menabrak poh on dan telah diamankan warga.

Bahwa barang yang dibawa lari Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey. IMEI 1: 867701069721905, IMEI 2: 867701069721913, dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengalami kerugian sebesar tersebut sebesar Rp 2.600.000; (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**pasal 378 KUHP;**  
Atau  
Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ANWAR Bin MUKTIONO**, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Sejahtera, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wib, Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** bersepeda ontel dan sesampainya di Jl. Letda Sucipto tepatnya di depan warung sea food Trubus Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** dihentikan Terdakwa yang belum dikenal dengan menaiki sepeda motor dan kemudian minta tolong untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah dan lama tidak pulang ke rumah. Pada saat itu Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diminta untuk menelepon nomor anak Terdakwa, dan setelah ditelepon ternyata tidak aktif. Selanjutnya Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diajak ke rumah Terdakwa untuk minta tolong dokumentasi foto anak Terdakwa dan menshare di media sosial agar anak Terdakwa cepat ditemukan. Dalam perjalanan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diminta untuk menitipkan sepeda ontelnya di sebuah warung, kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat itu Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** merasa curiga dan meminta kembali untuk mengambil sepedanya terlebih dahulu. Selanjutnya melanjutkan perjalanan lagi dan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengikutinya dari belakang. Sesampainya di lokasi kejadian orang tersebut berhenti dan kemudian meminjam Handphone Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** dengan alasan untuk mengambil foto. Namun setelah dipakai untuk mengambil foto Handphone tersebut tidak dikembalikan dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** segera meminta Handphonenya kembali namun Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya. Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** segera mengejar Terdakwa dengan menaiki sepeda ontel dan meneriakinya maling. Dan kemudian sekitar 500 meter dari lokasi kejadian Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon dan telah diamankan warga.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang dibawa lari Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey. IMEI 1: 867701069721905, IMEI 2: 867701069721913, dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengalami kerugian sebesar tersebut sebesar Rp 2.600.000; (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**;  
Atau  
Ketiga

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ANWAR Bin MUKTIONO**, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Sejahtera, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, skj 16.30 wib, Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** bersepeda ontel dan sesampainya di Jl. Letda Sucipto tepatnya di depan warung sea food Trubus Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** dihentikan Terdakwa yang belum dikenal dengan menaiki sepeda motor dan kemudian minta tolong untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah dan lama tidak pulang ke rumah. Pada saat itu Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diminta untuk menelepon nomor anak Terdakwa, dan setelah ditelepon ternyata tidak aktif. Selanjutnya Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diajak ke rumah Terdakwa untuk minta tolong dokumentasi foto anak Terdakwa dan mensahre di media sosial agar anak Terdakwa cepat ditemukan. Dalam perjalanan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** diminta untuk menitipkan sepeda ontelnya di sebuah warung, kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat itu Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** merasa curiga dan meminta kembali untuk mengambil sepedanya terlebih dahulu. Selanjutnya melanjutkan perjalanan lagi dan Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengikutinya dari belakang. Sesampainya di lokasi kejadian orang tersebut berhenti dan kemudian meminjam Handphone Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** dengan alasan untuk mengambil foto. Namun setelah dipakai untuk mengambil foto Handphone tersebut tidak dikembalikan dan dimasukkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saku celana Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** segera meminta Handphonenya kembali namun Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya. Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** segera mengejar Terdakwa dengan menaiki sepeda ontel dan meneriakinya maling. Dan kemudian sekitar 500 meter dari lokasi kejadian Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon dan telah diamankan warga.

Bahwa barang yang dibawa lari Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey. IMEI 1: 867701069721905, IMEI 2: 867701069721913, dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi **FAVIAN ARKANA MAHARDIKA Bin FAJAR WAHYUDI** mengalami kerugian sebesar tersebut sebesar Rp 2.600.000; (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 362 KUHP***;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat di Gang Sejahtera, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa awalnya pada hari itu ketika Saksi sedang naik sepeda dan setelah didepan warung seafood Trubus Saksi diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan meminta pertolongan untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah, dimana pada saat itu Saksi disuruh telfon nomor anaknya namun pada saat Saksi telfon ternyata tidak aktif, selanjutnya Saksi diajak ke rumahnya untuk mendokumentasikan foto anaknya dan mensahre dimedia sosial agar anaknya cepat ditemukan. Kemudian dalam perjalanan Saksi diminta untuk menitipkan sepeda Saksi di warung, setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa saling berboncengan dan saat itu Saksi lalu curiga sehingga meminta Terdakwa untuk kembali ke tempat Saksi menitipkan sepeda, sehingga Saksi dan terdakwa kembali menuju ketempat Saksi menitipkan sepeda;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut kemudian Terdakwa berhenti sehingga Saksi ikut berhenti dan meminjam Handphone Saksi dengan alasan untuk mengambil foto dan setelah Saksi memberikan Handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di sakunya sehingga Saksi lalu meminta Handphone Saksi namun Terdakwa langsung meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motornya tersebut sehingga Saksi mengejanya dan meneriakinya dengan berkata "mailng", dan tidak lama Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon lalu diamankan oleh warga;
  - Bahwa adapun Handphone Saksi yaitu Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey;
  - Bahwa Handphone Saksi tersebut Saksi beli dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa yakni sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat, dan saat itu Terdakwa memakai Jaket Warna Hitam, topi warna orange hitam, helm warna hitam biru; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Rafika Liahamsyahni binti Suhaimi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Favian Arkana Hamardika;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat di Gang Sejahtera, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi meminta ijin kepada Saksi pergi ke rumah temannya dan Saksi memberikan ijin sehingga ia berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda ontel dan kemudian beberapa jam kemudian Saksi menerima kabar tentang kejadian tersebut sehingga Saksi lalu menuju ke Polsek kota Tuban karena Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi tersebut berada di sana;
  - Bahwa dari pengakuan Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi bahwa awalnya ia sedang bersepeda kemudian sesampainya di depan warung seafood trubus di Jalan Letda Sucipto tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa dan meminta tolong untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah dan lala tidak pulang ke rumahnya selanjutnya mengajaknya kerumahnya dengan tujuan memnita tolong untuk dokumentasi foto dan menshare di media sosial agar anaknya cepat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, namun dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan kemudian meminjam HP Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dengan alasan untuk mengambil foto dan setelah dipakai HP tersebut tidak dikembalikan dan dibawah pergi sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi kemudian mengejanya sehingga Terdakwa kemudian menabrak pohon dan terjatuh lalu beberapa orang kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Handphone milik Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi yaitu Handphone merk Xiaomi Poco M5s;
- Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat di Gang Sejahtera, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis itu Terdakwa berangkat dari Bojonegoro menuju Tuban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sesampainya di Tuban Terdakwa berkeliling kota Tuban dan sesampainya di lapu merah Saksi melihat seorang anak sedang bersepeda sehingga kemudian Terdakwa membuntutinya dari belakang dan sesampainya di di Jalan Letda Sucipto tepatnya di depan warung Seafood Trubus Terdakwa memberhentikannya lalu Terdakwa meminta tolong untuk mencari anak saya yang sedang bolos sekolah dan lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lalu memberikan nomor HP Terdakwa yang sudah tidak aktif lagi dan memintanya untuk menelpon dan mengatakan nomor tersebut adalah nomor anak Terdakwa. Karna nomor tersebut dihubungi tidak aktif kemudian Terdakwa mengajak Saksi Favian ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong dokumentasi foto anak Terdakwa dan menshare di media sosial agar anak Terdakwa cepat di temukan, sehingga kemudian bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan dan melihat lokasi sudah sepi kemudian Terdakwa berhenti dan kemudian meminjam HP Saksi Favian dengan alasan untuk mengambil foto;
- Bahwa setelah HP Saksi Favia ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil foto lalu HP tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa namun Saksi Favian mengejar terdakwa dan berteriak dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan maling lalu sekitar 500 meter Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon sehingga pada saat itu warga lalu mengamankan Terdakwa kemudian dibawah ke Polsek;

- Bahwa HP milik Saksi Favian adalah HP merk Xiaomi Poco M5x warna Grey;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Tuban berniat untuk mencari HP untuk Terdakwa jual guna membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam tanpa plat nomor Nomor Rangka MH314D0029K456393, Nomor Mesin : 14D455937;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna orange hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk MRY warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey IMEI 1:867701069721905, IMEI 2:867701069721913;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat di Gang Sejahtera, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal pada hari itu ketika Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi sedang naik sepeda dan setelah didepan warung seafood Trubus Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan meminta pertolongan untuk mencari anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



perempuannya yang bolos sekolah, dimana pada saat itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi disuruh telfon nomor anaknya namun pada saat di telfon ternyata tidak aktif, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi ke rumahnya untuk mendokumentasikan foto anaknya dan mensahre dimedia sosial agar anaknya cepat ditemukan. Kemudian dalam perjalanan Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi diminta untuk menitipkan sepedanya di warung, setelah itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa saling berboncengan dan saat itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi lalu curiga sehingga meminta Terdakwa untuk kembali ke tempatnya menitipkan sepeda, sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dan Terdakwa kembali menuju ketempat menitipkan sepeda;

- Bahwa kemudian Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi mengikuti Terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut kemudian Terdakwa berhenti sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi ikut berhenti dan meminjam Handphone Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dengan alasan untuk mengambil foto dan setelah memberikan Handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di sakunya sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi lalu meminta Handphonenya namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi menggunakan sepeda motornya tersebut sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi mengejanya dan meneriakinya dengan berkata "mailng", dan tidak lama Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon lalu diamankan oleh warga;
- Bahwa adapun Handphone Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi yang dibawah oleh Terdakwa yaitu Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi, Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa yakni sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat, dan saat itu Terdakwa memakai Jaket Warna Hitam, topi warna orange hitam, helm warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP atau KETIGA Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang orang yang bernama **Syaiful Anwar bin Muktiono** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa Sub-sub unsur ini bersifat alternatif, dalam artian bilamana salah satu saja Sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian Terdakwa membawa Handphone milik Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat di Gang Sejahtera, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa berawal pada hari itu ketika Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi sedang naik sepeda dan setelah didepan warung seafood Trubus Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan meminta pertolongan untuk mencari anak perempuannya yang bolos sekolah, dimana pada saat itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi disuruh telfon nomor anaknya namun pada saat di telfon ternyata tidak aktif, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi ke rumahnya untuk mendokumentasikan foto anaknya dan mensahre dimedia sosial agar anaknya cepat ditemukan. Kemudian dalam perjalanan Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi diminta untuk menitipkan sepedanya di warung, setelah itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa saling berboncengan dan saat itu Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi lalu curiga sehingga meminta Terdakwa untuk kembali ke tempatnya menitipkan sepeda, sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dan Terdakwa kembali menuju tempat menitipkan sepeda;

Bahwa selanjutnya Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi mengikuti Terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut kemudian Terdakwa berhenti sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi ikut berhenti dan meminjam Hanphone Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi dengan alasan untuk mengambil foto dan setelah Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi memberikan Handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di sakunya sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi lalu meminta Handphonenya namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi menggunakan sepeda motornya tersebut sehingga Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi mengejanya dan meneriakinya dengan berkata "mailng", dan tidak lama Terdakwa terjatuh karena menabrak pohon lalu diamankan oleh warga;

Bahwa adapun Handphone Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Favian Arkana Mahardika bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa yakni sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat, dan saat itu Terdakwa memakai Jaket Warna Hitam, topi warna orange hitam, helm warna hitam biru;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut maka dengan dipinjamnya Handphone milik Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi kemudian dibawahnya pergi oleh Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membawa Handphone milik Saksi tersebut, telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terhadap Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur dari Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam tanpa plat nomor Nomor Rangka MH314D0029K456393, Nomor Mesin : 14D455937;

Dimana barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk kejahatan, dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna orange hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk MRY warna hitam biru;

Barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey IMEI 1:867701069721905, IMEI 2:867701069721913;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sesuai fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Terdakwa **Syaiful Anwar bin Muktiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syaiful Anwar bin Muktiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam tanpa plat nomor Nomor Rangka MH314D0029K456393, Nomor Mesin : 14D455937;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna orange hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk MRY warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco M5s warna Grey IMEI 1:867701069721905, IMEI 2:867701069721913;

Dikembalikan kepada Saksi Favian Arkana Mahardika bin Fajar Wahyudi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **Rabu tanggal 22 November 2023**, oleh kami **Derry Wisnu Broto K.P., SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Taufiqurrohman, SH.M.Hum.**, dan **Andi Aqsha, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, di hadir secara teleconference oleh **Aditya Pratama Putra, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Taufiqurrohman, SH.M.Hum.**

**Derry Wisnu Broto K.P., SH.M.Hum.**

**Andi Aqsha, SH.**

Panitera Pengganti

**Dian Nova Fillia, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)